



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2014

KEMENKEU. Badan. Layanan. Umum. Rumah.
Sakit. Umum. Pusat Dr.Kariadi Semarang. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.KARIADI SEMARANG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- d. Tarif Tindakan Keperawatan; dan
- e. Tarif Tindakan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Intensif HCU;
- b. Tarif Rawat Jalan;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis;
- e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif Kelas I, tarif Kelas Utama, dan tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 102% (seratus dua persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas Utama, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerjasama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

156/PMK.0

TARIF LAYANAN

BADAN LAYANAN

UMUM PUSAT

DR. KARIADI SEMARANG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
 DR. KARIADI SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi		
	a. Umum	Per hari	250.000,-
	b. Bayi Lahir	Per hari	125.000,-
	c. Rawat Pulih	Per hari	125.000,-
	d. Perawatan Bayi Resiko Tinggi (PBRT)	Per hari	350.000,-
	e. ICU/ICCU/NICU/PICU	Per hari	480.000,-
	2. Visite		
	a. Dokter	Per kunjungan	120.000,-
	b. Dokter di Ruang PBRT	Per kunjungan	220.000,-
	c. Dokter di Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per kunjungan	220.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Anak		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,- s.d 6.987.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	f. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	2. Bedah Digestif		
	a. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	b. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	d. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	e. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	3. Bedah Mulut		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	4. Bedah Mata		
	a. Kecil	Per tindakan	649.000,- s.d.3.850.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.495.000,- s.d 5.390.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.575.000,- s.d 8.489.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	8.800.000,- s.d 9.460.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	9.900.000,- s.d 15.900.000,-
	5. <i>Obstetri Ginecology</i>		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	f. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	6. Onkologi		
	a. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	b. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	d. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	e. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	7. Orthopedi		
	a. Sedang	Per tindakan	4.718.000,- s.d 5.473.000,-
	b. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	d. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	e. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	8. Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	f. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	9. Bedah Syaraf	Per tindakan	4.337.000,- s.d 39.309.000,-
	10. THT		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	f. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	11. Bedah Urologi		
	a. Kecil	Per tindakan	2.221.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	c. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	e. Khusus I	Per tindakan	11.447.000,-
	f. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	12. Bedah <i>Thorax</i> dan <i>Vaskuler</i>		
	a. Sedang	Per tindakan	4.718.000,-
	b. Besar	Per tindakan	6.631.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	9.168.000,-
	d. Khusus I	Per tindakan	11.448.000,-
	e. Khusus II	Per tindakan	16.216.000,-
	13. Bedah Gigi Mulut	Per tindakan	76.000,- s.d 10.120.000,-
	14. Persalinan	Per tindakan	523.000,- s.d 8.489.000,-
	15. Layanan Jantung	Per tindakan	424.000,- s.d 68.503.000,-
	16. Kulit dan Estetika	Per tindakan	234.000,- s.d 25.509.000,-
	17. Transplantasi	Per tindakan	6.987.000,- s.d 230.230.000,-
C.	Tindakan Medis Non Operatif	Per tindakan	43.000,- s.d 2.926.000,-
D.	Tindakan Keperawatan		
	1. Ganti Balut	Per tindakan	32.000,- s.d 64.000,-
	2. Cuci Lambung	Per tindakan	184.000,-
	3. Pemasangan Traksi	Per tindakan	32.000,-
	4. <i>Whose Out</i>	Per tindakan	52.000,-
	5. <i>Scorsten</i>	Per tindakan	23.000,-
	6. Asuhan Keperawatan		
	a. Rawat Inap	Per hari	25.000,- s.d 70.000,-
	b. Intensif	Per hari	61.000,- s.d 76.000,-
	c. Gawat Darurat	Per hari	18.000,- s.d 36.000,-
E.	Tindakan Penunjang Medis		
	1. Diagnostik <i>Elektromedik</i>	Per tindakan	28.000,- s.d 6.325.000,-
	2. Laboratorium		
	a. Patologi Klinik	Per tindakan	8.000,- s.d 1.541.000,-
	b. Mikrobiologi	Per tindakan	54.000,- s.d 1.210.000,-
	c. Patologi Anatomi	Per tindakan	28.000,- s.d 3.962.000,-
	d. Bank Darah	Per tindakan	24.000,- s.d 6.600.000,-
	3. Radiologi	Per tindakan	51.000,- s.d 25.300.000,-
	4. Radioterapi	Per tindakan	171.000,- s.d 21.220.000,-
	5. Rehabilitasi Medik	Per tindakan	32.000,- s.d 11.385.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR

156/PMK.0

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG

TARIF LAYANAN
 BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
 DR. KARIADI SEMARANG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

DR. KARIADI SEMARANG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
 DR. KARIADI SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
B.	Rawat Inap Intensif HCU			
	1. Akomodasi	Per hari	400.000,-	
	2. Visite	Per kunjungan	220.000,-	
C.	Rawat Jalan			
	1. Registrasi dan Konsultasi			
	a. Registrasi Umum	Per kunjungan	25.000,-	
	b. Registrasi Spesialis	Per kunjungan	30.000,-	
	c. Konsultasi			
	1) Dokter Spesialis	Per kunjungan	130.000,-	
	2) Psikologi	Per kunjungan	60.000,-	
	3) Ahli Gizi	Per kunjungan	50.000,-	
	2. Tindakan Rawat Jalan Umum			
	a. Klinik Kesehatan Anak	Per tindakan	30.000,- s.d 54.000,-	
	b. Klinik Tumbuh Kembang	Per tindakan	12.000,- s.d 242.000,-	
	c. Klinik Bedah	Per tindakan	24.000,- s.d 303.000,-	
	d. Klinik Kulit Kelamin	Per tindakan	48.000,- s.d 366.000,-	
	e. Klinik Mata	Per tindakan	12.000,- s.d 1.188.000,-	
	f. Klinik <i>Obstetri Gynecology</i>	Per tindakan	11.000,- s.d 1.040.000,-	
	g. Klinik Psikologi	Per tindakan	60.000,- s.d 90.000,-	
	h. Klinik THT	Per tindakan	24.000,- s.d 847.000,-	
	i. Klinik Penyakit Dalam	Per tindakan	12.000,- s.d 114.000,-	
	j. Klinik <i>Hemodialisa</i>	Per tindakan	787.000,- s.d 1.029.000,-	
	3. Tindakan Rawat Jalan Spesialis			
	a. Klinik Bedah	Per tindakan	221.000,- s.d 886.000,-	
	b. Klinik Mata	Per tindakan	26.000,- s.d 1.320.000,-	
	c. Klinik <i>Obstetri Gynecology</i>	Per tindakan	12.000,- s.d 1.155.000,-	
C.	Instalasi Gawat Darurat			
	1. Registrasi dan Konsultasi			

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	<i>Ambulance</i>			
	a. Tarif Dasar	Per 15 km	60.000,-	Tidak termasuk perawat dan Dokter
	b. Tarif Tambahan	Per km	4.000,-	
	c. <i>Ambulance</i> Paket	Per 5 jam	605.000,-	
2.	Aula Utama (360 m2)	Per hari	1.650.000,-	
3.	Aula Laboratorium(88 m2)	Per hari	550.000,-	
4.	Aula Geriatri(88 m2)	Per hari	550.000,-	
5.	Aula Rawat Jalan(80 m2)	Per hari	550.000,-	
6.	Aula Diklat			
	a. A (192 m2)	Per hari	1.650.000,-	
	b. B (288 m2)	Per hari	2.200.000,-	
	c. C (96 m2)	Per hari	1.100.000,-	
	d. A, B, C	Per hari	4.400.000,-	
7.	Ruang kamar	Per hari	165.000,- s.d 275.000,-	
8.	Ruang Kelas	Per hari	176.000,- s.d 660.000,-	
9.	Ruang Laboratorium <i>Skill</i>	Per hari	330.000,- s.d 825.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI